



## WALIKOTA PAGAR ALAM

---

### PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 39 TAHUN 2011

#### TENTANG

#### PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN DALAM KOTA PAGARALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kota Pagalaram Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagalaram Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan dalam Kota Pagalaram, maka perlu disusun penjabaran tugas pokok dan fungsi kelurahan;
  - b. bahwa penjabaran tugas pokok dan fungsi Kelurahan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagalaram.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3860);
  2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagalaram (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4115);
  3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4544);
  5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4826);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Kelurahan dalam Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 08 seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dalam Kota Pagar Alam ( Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2011 Nomor 06 Seri E).

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN DALAM KOTA PAGARALAM.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Pagaralam.
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagaralam.
- c. Walikota adalah WaliKota Pagar Alam.

- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagaralam.
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Pagaralam.
- f. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
- g. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota dalam wilayah kerja kecamatan dalam Kota Pagar Alam.
- h. Lurah adalah Lurah dalam wilayah kerja kecamatan dalam Kota Pagar Alam.

## **BAB II SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 2**

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :
  - a. Unsur Pimpinan adalah Lurah;
  - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat Kelurahan; dan
  - c. Unsur Pelaksana adalah Seksi-seksi, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pemerintahan;
    - 2) Seksi Ekonomi dan Pembangunan
    - 3) Seksi Pelayanan Umum.
- (2) Sekretariat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah, dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris.

## **BAB III PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu**

### **Kelurahan**

### **Pasal 3**

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Pagar Alam yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat.
- (3) Lurah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.

#### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Lurah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja kelurahan;
- b. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- c. pemberdayaan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum berkoordinasi dengan instansi terkait;
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan;
- g. pelaksanaan penatausahaan kelurahan;
- h. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk kepentingan dan kemasyarakatan dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Kedua**

#### **Sekretaris Kelurahan**

#### **Pasal 5**

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang kesekretariatan.

#### **Pasal 6**

Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana program dan laporan kelurahan;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian kelurahan;
- d. pengelolaan surat-menyurat dokumentasi, perlengkapan/peralatan rumah tangga, kantor, kearsipan, dan perpustakaan;
- e. melaksanakan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- f. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah, sesuai bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Seksi Pemerintahan**

**Pasal 7**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan kelurahan.

**Pasal 8**

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun program dan rencana kerja bidang pemerintahan ;
- b. melaksanakan administrasi pemerintahan, kependudukan, catatan sipil dan administrasi pertanahan;
- c. melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemerintahan;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain bidang pemerintahan;
- e. pembinaan terhadap RT/RW;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang pemerintahan;
- g. mengkoordinasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan kerjasama dengan instansi terkait;
- h. melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan, konsultatif aparat dan masyarakat;
- i. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya;
- j. melakukan pendataan dan pengawasan organisasi masyarakat dan partai politik yang ada di kelurahan;
- k. melakukan pembinaan dan pemberdayaan karang taruna;
- l. memfasilitasi kegiatan sosial, politik dan kesatuan bangsa;
- m. memfasilitasi kegiatan pemilu dan pilkada;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai bidang tugasnya.

**Bagian Keempat**

**Seksi Ekonomi dan Pembangunan**

**Pasal 9**

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan, serta meningkatkan perekonomian masyarakat.

**Pasal 10**

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun program dan rencana kerja di bidang perekonomian dan pembangunan;

- b. melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perekonomian dan pembangunan;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perekonomian dan pembangunan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan;
- e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
- f. melaksanakan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, dan usaha pemberdayaan masyarakat lainnya;
- g. melaksanakan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan pertamanan;
- h. melaksanakan inventarisasi, pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- i. melakukan upaya peningkatan keterampilan masyarakat;
- j. mengkoordinir bantuan Raskin dan Jamkesmas;
- k. memfasilitasi kegiatan peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
- l. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai bidang tugasnya.

#### **Bagian Kelima**

#### **Seksi Pelayanan Umum**

#### **Pasal 11**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan sosial dan pelayanan umum kepada masyarakat.

#### **Pasal 12**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun program dan rencana kerja di bidang pelayanan umum;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program bantuan teknis di bidang pelayanan umum;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum;
- d. menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, kepemudaan, kebudayaan, peranan wanita, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), keluarga berencana, kesehatan dan pendidikan masyarakat;
- e. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan sosial kemasyarakatan;

- f. memfasilitasi pengumpulan dan penyaluran bantuan sosial, bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- g. melaksanakan koordinasi dan pemberian pelayanan pendirian tempat ibadah;
- h. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai bidang tugasnya;

## **BAB IV**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 13**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar dinas/instansi lainnya.

#### **Pasal 15**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagaram.

Ditetapkan di Pagaram  
pada tanggal 9 Oktober 2011.

- WALIKOTA PAGAR ALAM .

dto

Diundangkan di Pagaram,  
pada tanggal 5 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH,  
KOTA PAGAR ALAM

H. DJAZULI KURIS

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

BERITA DAERAH KOTA PAGARALAM  
TAHUN 2011 NOMOR 39 SERI E